



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Konadi Iwanara Bin Sumardi
2. Tempat lahir : Pondok Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa Konadi Iwanara Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rifki Alfitra Bin Said Umar
2. Tempat lahir : Nosar Tawar Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nosar Tawar Jaya Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa Rifki Alfitra Bin Said Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi, Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulungan Langsung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi, Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan berupa penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Notebook merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 24 Inc;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Zulfikar Ali S.E, Bin Ir Muhammad Ali;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa III secara tertulis dan Pembelaan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan pada hari dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan tahun 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah korban Desa Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan tahun 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan masuk kedalam rumah korban yang berada di Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan cara melompat pagar rumah mencongkel pintu belakang yang sebelumnya sudah dirusak oleh saudara Mirza (DPO) pada malam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan langsung menuju ke garasi yang berada di samping ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu di garasi terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk scorpio warna hitam yang terparkir didalam garasi disamping ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar langsung merusak kunci sepeda motor scorpio tersebut dengan menggunakan kunci busi yang disiapkannya;
- Bahwa setelah Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar berhasil merusak kunci sepeda motor scorpio dan Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar langsung mendorong sepeda motor scorpio tersebut dibantu oleh Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi dengan cara mendorongnya dari belakang;
- Bahwa sesampainya didapur Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan membantu mengangkat bagian depan sepeda motor scorpio tersebut dikarenakan dibagian dapur ada 3 (tiga) buah anak tangga;
- Bahwa setelah Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan berhasil mengeluarkan sepeda motor dan langsung pergi membawa motor scorpio tersebut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar langsung pergi mengendarai sepeda motor scorpio dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan pergi meninggalkan rumah korban dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan korban mengalami kerugian Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk satu sepeda motor scorpio;
- Bahwa selain kehilangan sepeda motor, korban juga kehilangan (1) unit notebook merk Acer warna hitam, 1 (Satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk seiko warna putih, 1 (Satu) unit jam tangan merk seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone nokia N73, 1 (satu) unit HP merk samsung type 3220, 1 (Satu) set computer warna hitam dengan total kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan pada hari dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan tahun 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah korban Desa Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan tahun 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan masuk kedalam rumah korban yang berada di Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan cara melompat pagar rumah mencongkel

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang yang sebelumnya sudah dirusak oleh saudara Mirza (DPO) pada malam sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan langsung menuju ke garasi yang berada di samping ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu di garasi terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk scorpio warna hitam yang terparkir didalam garasi disamping ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar langsung merusak kunci sepeda motor scorpio tersebut dengan menggunakan kunci busi yang disiapkannya;
- Bahwa setelah Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar berhasil merusak kunci sepeda motor scorpio dan Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar langsung mendorong sepeda motor scorpio tersebut dibantu oleh Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi dengan cara mendorongnya dari belakang;
- Bahwa sesampainya didapur Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan membantu mengangkat bagian depan sepeda motor scorpio tersebut dikarenakan dibagian dapur ada 3 (tiga) buah anak tangga;
- Bahwa setelah Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan berhasil mengeluarkan sepeda motor dan langsung pergi membawa motor scorpio tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar langsung pergi mengendarai sepeda motor scorpio dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan pergi meninggalkan rumah korban dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama-sama Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan korban mengalami kerugian Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk satu sepeda motor scorpio;
- Bahwa selain kehilangan sepeda motor, korban juga kehilangan (1) unit notebook merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk seiko warna putih, 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam tangan merk seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone nokia N73, 1 (satu) unit HP merk samsung type 3220, 1 (Satu) set computer warna hitam dengan total kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3, ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan diri Saksi yang mengalami kehilangan barang pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 02:00 WIB di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil barang Saksi, namun setelah dikantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang di rumah Saksi adalah Terdakwa I yaitu Konadi Iwanara Bin Sumardi bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa barang yang diambil dari rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam Nomor Polisi BL 3324 YW, nomor rangka MH354D002CKO 31993 dan nomor mesin 54D032067, 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) set Computer warna hitam yaitu CPU yang Saksi lupa mereknya, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun pada saat Saksi sampai dirumah dan mengecek rumah, Saksi mendapati jendela kamar lantai 2 (dua) rusak dari luar, pintu lantai 2 (dua) mengalami rusak dan gudang berserakan, pintu kamar orang tua Saksi terbuka dan berserakan, serta kamar Saksi berserakan, selanjutnya pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah Saksi dalam keadaan kosong, dan Saksi bersama keluarga meninggalkan rumah dalam keadaan kosong tersebut selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi dan keluarga sedang berada di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, untuk menghadiri acara pernikahan;
- Bahwa Saksi tahu rumah Saksi telah terjadinya pencurian setelah 2 (dua) hari Saksi berangkat dan sdr. Syahril Bin Mursalin yang menghubungi Saksi dan selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Ummi Salimah Binti Ir. Muhammad Ali, setelah memberitahukan kepada Sdri. Ummi Salimah Binti Ir. Muhammad Ali, Sdri. Ummi Salimah Binti Ir. Muhammad Ali datang mengecek serta memperbaiki pintu, jendela yang telah rusak dan selanjutnya mengucikan pintu yang telah terbuka;
- Bahwa Saksi tahu letak barang sebelum Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam berada di dalam garasi mobil, 1 (satu) note book merk Acer warna hitam berada di lantai 1 (satu), 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia N73 warna hitam berada di dalam kamar ayah Saksi di lantai 2 (dua), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam berada di kamar Saksi lantai 1 (satu), sedangkan 1 (satu) set Computer warna hitam yaitu CPU yang Saksi lupa mereknya dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru berada di kamar lantai 2 (dua);
- Bahwa Saksi pada saat dihubungi oleh Sdr. Syahril Bin Mursalin, Saksi hanya tahu barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dan 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam sementara barang-barang lain yang hilang, Saksi ketahui setelah Saksi dan keluarga tiba di rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Para Terdakwa tidak mengambil komputer dan membenarkan keterangan Saksi yang lainnya, atas keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;



2. Saksi **Syahril Bin Mursalin** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengingat secara pasti hari dan tanggal terjadinya pencurian tersebut , akan tetapi pada bulan Juni 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut sekitar 09:00 WIB di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Zulfikar Ali SE Bin Bin Ir. Muhammad Ali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berada di samping rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali telah terjadi pencurian pada saat Istri Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali terbuka dan Istri Saksi mengatakan kepada Saksi, kemudian Saksi memanggil Kepala Dusun untuk mengecek, karena saat itu Saksi merasa curiga atau ada hal aneh mengapa pintu rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Kepala Dusun masuk kedalam rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dan menemukan isi di dalam rumah dalam keadaan berserakan dan pada saat itu Saksi memastikan bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dalam keadaan kosong karena Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dan keluarganya pergi keluar kota, selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana pencuri masuk kedalam rumah, namun pada saat Saksi berada didalam rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali ada bagian rumah yaitu pintu kamar lantai 2 (dua) dan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar lantai 2 (dua) yang rusak;
- Bahwa tidak tahu barang apa saja yang diambil pencuri, namun pada saat Saksi masuk kedalam rumah Saksi berkomunikasi dengan Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dan Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali menyuruh Saksi melihat sepeda motor Scorpio warna hitam sudah tidak ada lagi dan juga Saksi disuruh mengecek ke kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lantai 2 (dua) untuk melihat TV sudah tidak ada di tempatnya, melihat Note Book yang berada di samping kamar Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali sudah tidak ada lagi dan selanjutnya datang pihak Kepolisian dari Polsek Bandar untuk mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara);

- Bahwa kerugian yang Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena yang Saksi ketahui 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Note Book;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Fandy Warsono di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Saksi menangkap pelaku pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian dengan adanya laporan dari masyarakat atas nama Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali pada tanggal 1 Juli 2019, pencurian tersebut terjadi di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tahu, yang melakukan pencurian di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa III dan Saudara Dimas Anggara pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di Cafe yang berada di Desa Wonosobo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Terdakwa II, Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa 11 Februari 2020, di Desa Nosar Jaya Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah mendapatkan laporan pencurian dan melakukan penyidikan dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah, kemudian Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah melakukan pencarian terhadap Terdakwa I yang diduga telah banyak melakukan pencurian di wilayah hukum Bener Meriah;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 24 Inc, 1 (satu) unit Note Book dan 1 (satu) buah jam tangan;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali yaitu dengan cara mencongkel jendela kamar atas dan masuk kedalam rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dari jendela kamar atas tersebut, Terdakwa I keluar lewat pintu belakang rumah, setelah Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Note Book dan 1 (satu) buah jam tangan serta pada malam ke-2 (kedua) rumah yang sama Terdakwa I dan kawan-kawannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali tersebut sudah dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Konadi Iwanara Bin Sumardi :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, Terdakwa I bersama Terdakwa III dan sdr. Mirza pada pertengahan tahun 2019, pukul 02.00 WIB mengambil barang di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali yang berada di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya berniat mengambil barang dari rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali karena pada saat sebelum melakukan pencurian, Terdakwa I, saudara Mirza dan Terdakwa III melintas di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali kemudian, Terdakwa I melihat rumah tersebut dalam keadaan gelap dan pintu gerbang terkunci serta pada saat itu Terdakwa I mengatakan "kayak kosong rumah tersebut, ayuk gak ke kita cek";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa III dan sdr. Mirza masuk ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dengan cara memanjat tembok di samping menasah (*mushollah*) lalu mencongkel jendela rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali di tingkat dua menggunakan alat/benda berupa gagang pintu berwarna silver;

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa I bersama Terdakwa III dan sdr. Mirza lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) note book

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru;

- Bahwa dimalam berikutnya sekitar pukul 19:30 WIB Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “gak ke kita gerak” dan Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II menjemput Terdakwa III serta langsung pergi ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali kemudian masuk dari pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam dengan menggunakan kunci busi yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II dan membawa keluar sepeda motor tersebut dari pintu belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menjual barang-barang tersebut dengan cara 1 (satu) Note Book, Terdakwa I jual bersama Terdakwa III di kota Langsa kepada Saudara Zakir, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV warna hitam merk LG di jual oleh Saudara Dimas kepada orang yang Terdakwa I tidak kenal, 1 (satu) buah jam tangan di pakai oleh Terdakwa III yang Terdakwa I tidak tahu, apakah barang tersebut sudah di jual atau tidak, 1(satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam Terdakwa I bawa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Saudara Nova ke Kota Medan, namun belum Terdakwa I jual, karena pada saat di Kota Medan, setelah bertemu dengan calon pembeli yang bernama Saudara Rio, sepeda motor tersebut di bawa lari oleh Saudara Rio, 1 (satu) unit handphone merk Black Berry ada pada Terdakwa III, 1 (satu) unit handphone merk Samsung di pakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang dari hasil penjualan Note Book untuk biaya perjalanan ke Medan;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah mengangkat jendela sewaktu Terdakwa I mencongkel jendela dan membuka kabel yang di TV serta mengangkat bagian depan sepeda motor, pada saat akan di dikeluarkan dari rumah korban, peran Terdakwa I adalah sebagai yang melakukan pencongkelan jendela pada saat akan memasuki rumah dan mendorong keluar rumah sepeda motor Scorpio saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil sepeda motor tersebut, Saudara Mirza berperan yang mengangkat jendela dan mengambil 1 (satu) unit TV serta 1 (satu) buah jam tangan merk Miragge warna emas, Terdakwa II berperan yang merusak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci sepeda motor Scorpion dan mendorong sepeda motor keluar dari rumah korban;

- Bahwa Terdakwa I juga melakukan pencurian di tempat lain bersama Sdr. Sahadi Putra Bin Said dan Sdr. Al Munawar Bin Sulhan yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat, yakni 1 (satu) unit Honda Beat warna putih, 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal sekali atas perbuatan yang telah melakukannya;

Terdakwa II. Rifki Alfitra Bin Said Umar :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pada pertengahan tahun 2019, pukul 19.30 WIB mengambil barang di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali yang berada di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya diajak oleh Terdakwa I melakukan pencurian di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali, yang awalnya Terdakwa I menelphone Terdakwa II dan mengatakan "ada job";
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III selanjutnya menuju rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Saudara Nova, dan memarkirkan sepeda motor tersebut di warung;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III selanjutnya masuk ke rumah korban dari pintu belakang yang sudah tidak terkunci lagi karena malam sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa III sudah masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci busi yang telah Terdakwa II persiapkan, dan setelah berhasil Terdakwa II dan Terdakwa III serta Terdakwa I mengeluarkan sepeda motor Scorpio tersebut;
- Bahwa yang mengarahkan pergi ke rumah tersebut adalah Terdakwa I, karena pada saat Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "gak kita gerak malam ini" dan Terdakwa I mengiyakan serta mengarahkan langsung ke rumah korban yang sebelumnya sudah di bongkar oleh Terdakwa I dan Terdakwa III serta di rumah tersebut masih ada 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio;
- Bahwa Terdakwa II berperan yang merusak kunci sepeda motor Scorpio dan mendorong sepeda motor keluar dari rumah korban;
- Bahwa Terdakwa II membawa sepeda motor Scorpio tersebut ke Kota Medan untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Scorpio hasil curian tersebut belum sempat terjual dan Terdakwa II belum mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut, karena pada saat Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III sampai di Medan Sumatera Utara bertemu dengan teman Terdakwa III yang Terdakwa II tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa III menyerahkan sepeda motor tersebut untuk di jual dan Terdakwa III pergi bersama temannya, yang Terdakwa II tidak tahu kemana, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu selama lebih kurang 1 (satu) jam, Terdakwa III dan temannya kembali, namun teman Terdakwa III pergi lagi, kemudian Terdakwa III di tinggal bersama Terdakwa II dan Terdakwa I, sehingga teman Terdakwa III tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa II juga pernah dihukum dalam perkara pencabulan dan di hukum 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lapas Kelas II Takengon serta bebas pada tahun 2018 dan pernah tersangkut perkara pencurian Ambal pada tahun 2018 dan di damaikan di tingkat Desa serta pernah melakukan pencurian beras kopi dan juga di damaikan di tingkat Desa serta melakukan pencurian tahun 2019 pembongkaran rumah dan mengambil Laptop serta uang dan menggantikan kerugian korban;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal sekali atas perbuatan yang telah lakukannya;

Terdakwa III. **Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan :**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, Terdakwa III bersama Terdakwa I dan sdr. Mirza pada pertengahan tahun 2019, pukul 02.00 WIB mengambil barang di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali yang berada di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya berniat mengambil barang dari rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali karena pada saat sebelum melakukan pencurian, Terdakwa III, saudara Mirza dan Terdakwa I melintas di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali kemudian, Terdakwa III melihat rumah tersebut dalam keadaan gelap dan pintu gerbang terkunci serta pada saat itu Terdakwa I mengatakan "kayak kosong rumah tersebut, ayuk gak ke kita cek";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa I dan sdr. Mirza masuk ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dengan cara memanjat tembok melalui tembok di samping menasah lalu mencongkel jendela rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali di tingkat dua menggunakan alat/ benda berupa gagang pintu berwarna silver;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan sdr. Mirza lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru;
- Bahwa dimalam berikutnya, sekitar pukul 19:30 WIB Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “gak ke kita gerak” dan Terdakwa I mengiyakan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I menjemput Terdakwa III lalu pergi ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali kemudian masuk dari pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam dengan menggunakan kunci busi yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II dan membawa keluar sepeda motor tersebut dari pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa III meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengendarai sepeda motor Scorpio hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, langsung membawanya ke Desa Jongok Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk berkumpul, setelah berkumpul, Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung menuju ke rumah Terdakwa III untuk mengambil 1 (satu) unit Note Book dan 1 (satu) buah jam tangan merk Miragge warna emas dan setelah mengambil barang tersebut Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menjemput Saudara Nova di Kampung Kala Tenang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I menjual barang-barang tersebut dengan cara 1 (satu) Note Book, Terdakwa III jual bersama Terdakwa I di kota Langsa kepada Saudara Zakir, seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV warna hitam merk LG di jual oleh Saudara Dimas kepada orang yang tidak di kenal, 1 (satu) buah jam tangan di pakai oleh Terdakwa III, 1(satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam Terdakwa III bawa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Nova ke Kota Medan, namun belum Terdakwa III jual, karena pada saat di Kota Medan, setelah bertemu dengan calon pembeli yang bernama Saudara Rio, sepeda motor tersebut di bawa lari oleh Saudara Rio, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Black Berry ada pada Terdakwa III, 1 (satu) unit handphone merk Samsung di pakai oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa III menggunakan uang dari hasil penjualan Note Book untuk biaya perjalanan ke Medan;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah mengangkat jendela sewaktu Terdakwa I mencongkel jendela dan membuka kabel yang di TV serta mengangkat bagian depan sepeda motor, pada saat akan di keluarkan dari rumah korban, peran Terdakwa I adalah sebagai yang melakukan pencongkelan jendela pada saat akan memasuki rumah dan mendorong keluar rumah sepeda motor Scorpion saat Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor Scorpio, Saudara Mirza berperan yang mengangkat jendela dan mengambil 1 (satu) unit TV serta 1 (satu) buah jam tangan merk Miragge warna emas, Terdakwa II berperan yang merusak kunci sepeda motor Scorpion dan mendorong sepeda motor keluar dari rumah korban;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal sekali atas perbuatan yang telah lakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 24 Inc;
- 1 (satu) unit Note Book merk Acer warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 rumah Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali dalam keadaan kosong, karena Saksi Zulfikar Ali dan keluarga meninggalkan rumah dalam keadaan kosong tersebut selama 1 (satu) minggu untuk menghadiri acara pernikahan;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari meninggalkan rumah, Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali diberitahu oleh Saksi Syahril Bin Mursalin bahwa rumahnya telah terjadi pencurian, selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019 Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Saksi M. Fandy Warsono menangkap Terdakwa I, Terdakwa III dan Saudara Dimas Anggara di Cafe yang berada di Desa Wonosobo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, sedangkan Terdakwa II, ditangkap oleh Saksi M. Fandy Warsono pada hari Selasa 11 Februari 2020, di Desa Nosar Jaya Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun pertengahan tahun 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali yang berada di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa III dan sdr. Mirza masuk ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dengan cara memanjat tembok di samping menasah (mushollah) lalu mencongkel jendela rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali di tingkat dua menggunakan alat/ benda berupa gagang pintu berwarna silver;

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III dan sdr. Mirza selanjutnya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru;

- Bahwa di malam berikutnya sekitar pukul 19:30 WIB Terdakwa I, Terdakwa III kembali lagi kerumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali bersama Terdakwa II dan masuk ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dari pintu belakang yang sudah tidak terkunci lagi karena malam sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa III sudah masuk ke rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam dengan menggunakan kunci busi yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II lalu membawa keluar sepeda motor tersebut dari pintu belakang;

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa sepeda motor tersebut ke Desa Jongok Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III menjual barang-barang tersebut diatas dengan cara : 1 (satu) unit Note Book, Terdakwa III jual bersama Terdakwa I di kota Langsa kepada Saudara Zakir, seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit TV warna hitam merk LG di jual oleh

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dimas, 1 (satu) buah jam tangan di pakai oleh Terdakwa III, 1(satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam Terdakwa III bawa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Nova ke Kota Medan, namun belum sempat terjual, karena pada saat di Kota Medan, setelah bertemu dengan calon pembeli yang bernama Saudara Rio, sepeda motor tersebut di bawa lari oleh Saudara Rio, 1 (satu) unit handphone merk Black Berry ada pada Terdakwa III, 1 (satu) unit handphone merk Samsung di pakai oleh Terdakwa II;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal sekali atas perbuatan yang telah lakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I Konadi Iwanara Bin Sumardi, Terdakwa II Rifki Alfitra Bin Said Umar dan Terdakwa III Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 rumah Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali dalam keadaan kosong, karena Saksi Zulfikar Ali dan keluarga meninggalkan rumah dalam keadaan kosong tersebut selama 1 (satu) minggu untuk menghadiri acara pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari meninggalkan rumah, Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali diberitahu oleh Saksi Syahril Bin Mursalin bahwa rumahnya telah terjadi pencurian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 Saksi Zulfikar Ali, S.E Bin Ir. M.Ali melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Saksi M. Fandy Warsono menangkap Terdakwa I, Terdakwa III dan Saudara Dimas Anggara di Cafe yang berada di Desa Wonosobo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Terdakwa II, ditangkap oleh Saksi M. Fandy Warsono pada hari Selasa 11 Februari 2020, di Desa Nosar Jaya Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun pertengahan tahun 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali yang berada di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, pada pertengahan tahun 2019, sekira pukul 02.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa III dan sdr. Mirza masuk ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dengan cara memanjat tembok di samping menasah (mushollah) lalu mencongkel jendela rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali di tingkat dua menggunakan alat/ benda berupa gagang pintu berwarna silver;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III dan sdr. Mirza selanjutnya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru;

Menimbang, bahwa di malam berikutnya sekitar pukul 19:30 WIB Terdakwa I, Terdakwa III kembali lagi ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali bersama Terdakwa II dan masuk ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dari pintu belakang yang sudah tidak terkunci lagi karena malam sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa III sudah masuk ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam dengan menggunakan kunci busi yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II lalu membawa keluar sepeda motor tersebut dari pintu belakang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa sepeda motor tersebut ke Desa Jongok Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, oleh karena Para Terdakwa telah secara nyata memindahkan barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam dari rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali yang berada di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ke tempat lainnya, yakni ke Desa Jongok Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sehingga barang-barang tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan akhirnya berpindah kepada penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali atas kehilangan barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam yang diambil oleh Para Terdakwa dari rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan barang-barang tersebut benar milik Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dikatakan bertentangan dengan hukum juga terlihat oleh karena Para Terdakwa secara tanpa hak dan kewenangannya, kemudian menjual beberapa barang yang sudah diambil tersebut kepada orang lain, padahal, Para Terdakwa sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah tanpa adanya izin dari pemilik barang yaitu Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali, namun, Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut, seolah-olah ia sebagai pemiliknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, tahun 1995 Penerbit Politeia – Bogor hal. 250-251, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sebuah rumah” (*woning*) merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun pertengahan tahun 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali yang berada di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2019, sekira pukul 02.00

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa I, Terdakwa III dan sdr. Mirza masuk ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dengan cara memanjat tembok di samping menasah (mushollah) lalu mencongkel jendela rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali di tingkat dua menggunakan alat/ benda berupa gagang pintu berwarna silver;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III dan sdr. Mirza selanjutnya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru;

Menimbang, bahwa di malam berikutnya sekitar pukul 19:30 WIB Terdakwa I, Terdakwa III kembali lagi ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali bersama Terdakwa II dan masuk ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dari pintu belakang yang sudah tidak terkunci lagi karena malam sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa III sudah masuk ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam dengan menggunakan kunci busi yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II lalu membawa keluar sepeda motor tersebut dari pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali yang berada di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah adalah benar dilakukan pada waktu malam hari, oleh karena kejadian pengambilan barang-barang tersebut dilakukan pada malam pertama pada pukul 02.00 WIB dan malam berikutnya pada pukul 19.30 WIB yang mana diketahui bahwa pukul

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan waktu setelah matahari terbenam dan berganti dengan malam;

Menimbang, bahwa perbuatan pengambilan barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam di rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali yang berada di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah oleh Para Terdakwa tersebut, dilakukan dari dalam rumah, yaitu rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali yang terdiri rumah dengan ada pekarangan yang sekeliling ada pagarnya, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali adalah benar merupakan sebuah rumah, yang mana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa rumah tersebut digunakan oleh Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dan keluarganya berdiam diri siang dan malam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai perbuatan pengambilan barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan dan tanpa adanya izin dari Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali sebagai pemilik barang-barang tersebut, oleh karena tindakan mengambil barang-barang tersebut tanpa hak dan kewenangannya, pertentangan kemauan dari Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali sebagai pemilik barang-barang tersebut, terlihat pada saat barang-barang tersebut hilang, kemudian Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pengambilan barang-barang tersebut diatas oleh Para Terdakwa dilakukan pada saat Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dan keluarga tidak ada di rumah dan tidak mengetahui kejadian tersebut, sehingga jelas terlihat bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, tanpa diketahui oleh Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang artinya 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Para Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama sehingga dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan atas dasar kesadaran sendiri dengan didahului kesepakatan pembagian peran oleh mereka sebelum pengambilan barang-barang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2019, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa III dan sdr. Mirza masuk ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dengan cara memanjat tembok di samping menasah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mushollah) lalu mencongkel jendela rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali di tingkat dua menggunakan alat/ benda berupa gagang pintu berwarna silver;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III dan sdr. Mirza selanjutnya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) note book merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit TV LCD merk LG ukuran 24 Inch warna hitam, 1 (satu) set jam beker merk Seiko warna putih, 1 (satu) unit jam tangan merk Seiko warna kuning emas, 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type 3220 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia N73 warna hitam dan Ampli Sound Sistem warna biru;

Menimbang, bahwa di malam berikutnya sekitar pukul 19:30 WIB Terdakwa I, Terdakwa III kembali lagi kerumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali bersama Terdakwa II dan masuk ke rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dari pintu belakang yang sudah tidak terkunci lagi karena malam sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa III sudah masuk ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam dengan menggunakan kunci busi yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa II lalu membawa keluar sepeda motor tersebut dari pintu belakang kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Desa Jongok Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa III untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali dengan menggunakan alat/ benda berupa gagang pintu berwarna silver dengan memanjat terlebih dahulu dan mencongkel jendela sedangkan perbuatan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna biru hitam dengan menggunakan kunci busi, Majelis Hakim berkesimpulan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memanjat, mencongkel atau merusak dan menggunakan kunci palsu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 24 Inc;
- 1 (satu) unit Note Book merk Acer warna hitam;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali maka atas barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa III belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Konadi Iwanara Bin Sumardi**, Terdakwa II **Rifki Alfitra Bin Said Umar dan** Terdakwa III **Rahmat Fauzi Pulungan Bin Herman Pulungan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam ukuran 24 Inc;
- 1 (satu) unit Note Book merk Acer warna hitam;

dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Zulfikar Ali S.E Bin Ir. Muhammad Ali;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30